



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Arif Alias Kentung Bin Sugiarto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tlogotanjung Rt. 04/Rw. 04 Desa Tlogorejo  
Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mohamad Arif Alias Kentung Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Arif als Kentung bin Sugiarto bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) UU NO.1 TAHUN 1946 dalam surat dakwaan Primair PDM-73/M.3.41/Eoh.2/11/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Arif als Kentung bin Sugiarto berupa penjara selama 6 (enam) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa Mohamad Arif als Kentung bin Sugiarto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

---- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD ARIF Alias KENTUNG BIN SUGIARTO, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Mangunsari Sugihmanik turut Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiyaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS, saksi MUALIMIN Als

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJUL, saksi REDI PUTRO, saksi AGUS PRIYANTO, saksi DIMAS NIKO SETIAWAN dan saksi SAIFUDIN ASROR dipinggir jalan raya Mangunsari Sugihmanik turut Dusun Ndukuh Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sedang meminum-minuman keras dan tongkrong sambil bernyanyi-nyanyi dipinggir jalan, sekitar pukul 21.00 Wib korban SUGIYARTO dari utara mau keselatan sambil berkata-kata "Opo kowe bajingan" lalu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS memanggil korban dengan kata-kata "HEY MENGGOK", dan korban kembali dari arah selatan ke tempat tongkrongan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat korban dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa menantang korban untuk duel satu lawan satu, namun Terdakwa dileraikan dan tubuh Terdakwa dipegangi oleh saksi MUALIMIN dan saksi NGAYUDIN sedangkan korban dipegangi oleh saksi AGUS PRIYANTO, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo duel diatas meterail, kemudian pegangan Terdakwa dilepaskan dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa menampar dengan posisi tangan terbuka mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh ke aspal dengan posisi terlentang dan korban seketika tidak sadarkan diri dengan kondisi kepala korban berdarah, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian bersama teman-temannya dan korban dibawa oleh saksi INDRA YULIANSYAH ADI, SH kerumah sakit PKU Muhammadiyah Gubug, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit RSUD KRMT WONGSONEGORO Semarang, setelah mendapatkan perawatan korban SUGIYARTO pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan / penggumpalan darah pada otak dan tulang tengkorak bagian belakang mengalami keretakan, atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Tegowanu guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO Nomor : B/4180/445/411/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ANDREW ROBERT DIYO, Sp.BS, Mengetahui DIREKTUR RSUD R.M.T WONGSONEGORO Dr. Susi Herawati, M.Kes, dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun ini, didapatkan cedera kepala berat, perdarahan pada otak dan patah tulang tengkorak, luka robek pada kepala, luka-luka lecet pada anggota gerak bawah dan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul, kekerasan tumpul pada kepala tersebut telah menimbulkan bahaya maut terhadap korban.
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jateng Nomor : VER/07/VIII/Kes.15/2021/Rumkit tanggal 18 Agustus 2021 atas nama SUGIARTO yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, luka memar pada kepala dan wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, perdarahan diatas selaput keras otak dan permukaan otak, patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan pembesaran jantung, hati dan limpa, perkapuran pada pembuluh darah otak dan jantung, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perawatan medis, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.
- Atas perbuatan Terdakwa saksi korban Achmad Eko Pujiarto mengalami luka pada bagian bibir bawah dan mengalami bengkak pada wajah sebelah kiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

## SUBSIDIAR

---- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD ARIF Alias KENTUNG BIN SUGIARTO, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Mangunsari Sugihmanik turut Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS, saksi MUALIMIN Als PANJUL, saksi REDI PUTRO, saksi AGUS PRIYANTO, saksi DIMAS NIKO SETIAWAN dan saksi SAIFUDIN ASROR dipinggir jalan raya Mangunsari Sugihmanik turut Dusun Ndukuh Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sedang meminum-minuman keras dan tongkrong sambil bernyanyi-nyanyi dipinggir jalan, sekira pukul 21.00 Wib lewat korban SUGIYARTO dari utara mau keselatan sambil berkata-kata "Opo kowe bajingan" lalu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS memanggil korban dengan kata-kata "HEY MENGKOK", dan korban kembali dari arah selatan ketempat tongkrongan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat korban dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa menantang korban untuk duel satu lawan satu, namun Terdakwa dileraikan dan tubuh Terdakwa dipegangi oleh saksi MUALIMIN dan saksi NGAYUDIN sedangkan korban dipegangi oleh saksi AGUS PRIYANTO, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo duel diatas meterai" kemudian pegangan Terdakwa dilepaskan dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa menampar dengan posisi tangan terbuka mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh keaspal dengan posisi terlentang dan korban seketika tidak sadarkan diri dengan kondisi kepala korban berdarah, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian bersama teman-temannya dan korban dibawa oleh saksi INDRA YULIANSYAH ADI, SH kerumah sakit PKU Muhammadiyah Gubug, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit RSUD KRMT WONGSO NEGORO Semarang, setelah mendapatkan perawatan korban SUGIYARTO pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan / penggumpalan darah pada otak dan tulang tengkorak bagian belakang mengalami keretakan, atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Tegowanu guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO Nomor : B/4180/445/411/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO, yang ditanda tangani oleh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pemeriksa dr. ANDREW ROBERT DIYO, Sp.BS, Mengetahui DIREKTUR RSUD R.M.T WONGOSNEGORO Dr. Susi Herawati, M.Kes, dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun ini, didapatkan cedera kepala berat, perdarahan pada otak dan patah tulang tengkorak, luka robek pada kepala, luka-luka lecet pada anggota gerak bawah dan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul, kekerasan tumpul pada kepala tersebut telah menimbulkan bahaya maut terhadap korban.

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jateng Nomor : VER/07/VIII/Kes.15/2021/Rumkit tanggal 18 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, luka memar pada kepala dan wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, perdarahan diatas selaput keras otak dan permukaan otak, patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan pembesaran jantung, hati dan limpa, perkapuran pada pembuluh darah otak dan jantung, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perawatan medis, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.
- Atas perbuatan Terdakwa saksi korban Achmad Eko Pujiarto mengalami luka pada bagian bibir bawah dan mengalami bengkok pada wajah sebelah kiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR

---- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD ARIF Alias KENTUNG BIN SUGIARTO, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Mangunsari Sugihmanik turut Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiyaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS, saksi MUALIMIN Als PANJUL, saksi REDI PUTRO, saksi AGUS PRIYANTO, saksi DIMAS NIKO SETIAWAN dan saksi SAIFUDIN ASROR dipinggir jalan raya Mangunsari Sugihmanik turut Dusun Ndukuh Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sedang meminum-minuman keras dan tongkrong sambil bernyanyi-nyanyi dipinggir jalan, sekira pukul 21.00 Wib lewat korban SUGIYARTO dari utara mau keselatan sambil berkata-kata "Opo kowe bajingan" lalu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS memanggil korban dengan kata-kata "HEY MENGGOK", dan korban kembali dari arah selatan ketempat tongkrongan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat korban dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa menantang korban untuk duel satu lawan satu, namun Terdakwa dileraikan dan tubuh Terdakwa dipegangi oleh saksi MUALIMIN dan saksi NGAYUDIN sedangkan korban dipegangi oleh saksi AGUS PRIYANTO, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo duel diatas meterai" kemudian pegangan Terdakwa dilepaskan dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa menampar dengan posisi tangan terbuka mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh keaspal dengan posisi terlentang dan korban seketika tidak sadarkan diri dengan kondisi kepala korban berdarah, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian bersama teman-temannya dan korban dibawa oleh saksi INDRA YULIANSYAH ADI, SH kerumah sakit PKU Muhammadiyah Gubug, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit RSUD KRMT WONGSO NEGORO Semarang, setelah mendapatkan perawatan korban SUGIYARTO pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan / penggumpalan darah pada otak dan tulang tengkorak bagian belakang mengalami keretakan, atas kejadian tersebut pihak keluarga korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Tegowanu guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO Nomor : B/4180/445/411/2021 tanggal 23

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ANDREW ROBERT DIYO,Sp.BS, Mengetahui DIREKTUR RSUD R.M.T WONGOSNEGORO Dr. Susi Herawati, M.Kes, dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun ini, didapatkan cedera kepala berat, perdarahan pada otak dan patah tulang tengkorak, luka robek pada kepala, luka-luka lecet pada anggota gerak bawah dan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul, kekerasan tumpul pada kepala tersebut telah menimbulkan bahaya maut terhadap korban.

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jateng Nomor : VER/07/VIII/Kes.15/2021/Rumkit tanggal 18 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, luka memar pada kepala dan wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, perdarahan diatas selaput keras otak dan permukaan otak, patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan pembesaran jantung, hati dan limpa, perkapuran pada pembuluh darah otak dan jantung, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perawatan medis, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.
- Atas perbuatan Terdakwa saksi korban Achmad Eko Pujiarto mengalami luka pada bagian bibir bawah dan mengalami bengkak pada wajah sebelah kiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS PRIYANTO bin UNTUNG SUHARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saudara SUGIYARTO alias SRONTO, dan dalam kejadian tersebut Saudara SUGIYARTO alias SRONTO mengalami luka pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan keluarnya darah dari luka dan telinga kanannya, selanjutnya Saudara SUGIYARTO alias SRONTO telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG dalam melakukan penganiayaan terhadap SUGIYARTO alias SRONTO adalah Saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG mendorong tubuh saudara SUGIYARTO alias SRONTO sehingga tubuhnya saudara SUGIYARTO alias SRONTO terjatuh di jalan beraspal dan kepala bagian belakang terbentur aspal, sehingga saudara SUGIYARTO alias SRONTO tidak sadar / pingsan.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG dalam melakukan mendorong tidak menggunakan alat, dia hanya menggunakan kedua tangannya untuk mendorong saudara SUGIYARTO alias SRONTO hingga terjatuh.
- Bahwa korban SUGIYARTO alias SONTA setelah didorong dan jatuh maka ia sampai sekarang tidak sadar, kepala bagian belakang mengalami luka mengeluarkan darah, telinga kanannya juga mengeluarkan darah dan dirawat di rumah sakit kemudian dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib ketika ia mengendarai sepeda motor dan sesampai di tempat kejadian tersebut (jalan semen atau jalan raya Desa Mangunsari – Desa Tanggirejo) ia dipanggil oleh Saudara ALIM, dan ia menghampiri ternyata di tempat kejadian tersebut sudah ada Saudara ALIM, Saudara IPUT, Saudara REDI, Saudara NIKO dan saudara Saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG yang sedang minum minuman beralkohol, hingga sampai jam 20.00 Wib saudara SUGIYARTO alias SRONTO menegndarai sepeda motor SUZUKI SATRIA dan sesampai di tempat kejadian di panggil oleh Saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG, kemudian saudara SUGIYARTO alias SRONTO menghampiri saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG yang sedang mabok, dan mereka berdua membicarakan suatu hal yang tidak tahu, kemudian lama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamaan mereka berdua saling cek cok dan saling dorong dorongan sedangkan saya berusaha memisah kedua orang tersebut, kemudian saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG dan saudara SUGIYARTO alias SRONTO saling berhadapan kemudian saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG mendorong tubuhnya saudara SUGIYARTO alias SRONTO, sehingga saudara SUGIYARTO alias SRONTO jatuh dan kepala bagian belakangnya terbentur di jalan aspal, dan langsung tidak sadarkan diri, dang mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, kemudian semua orang yang ada ditempat kejadian langsung pada bubar. Kemudian saya bersama Saudara IPUT menolong saudara SUGIYARTO alias SRONTO untuk la antar pulang kerumahnya. Dan sesampai dirumahnya la serahkan kepada keluargaanya kemudian saya pulang kerumah saya bersama Saudara IPUT. Dan selanjutnya saudara SUGIYARTO alias SRONTO dibawa kerumah saksit oleh keluargaanya, kemudian saya mendengar bahwa saudara SUGIYARTO alias SRONTO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG sering dan suka berkelahi sehingga sering berurusan dengan polisi baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. dan Terdakwa MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG juga sering mabuk (minum minuman keras / minuman yang mengandung alkohol).
  - Bahwa korban SUGIYARTO alias SRONTO pada saat ia bertemu terakhir sebelum kejadian dalam kondisi yang sehat dan tidak mempunyai luka.
  - Bahwa setelah dipukul atau di dorong oleh Saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG kemudian saudara SUGIYARTO alias SRONTO terjatuh barbing diatas aspal dan kepala bagian belakangnya membentur aspal, sehingga kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah, sehingga saudara SUGIYARTO alias SRONTO tidak sadar / pingsan.
  - Bahwa saksi tidak tahu korban SUGIYARTO alias SRONTO mempunyai penyakit bawaan yang bisa menyebabkan kematian atau tidak.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
2. MUHAMAD NGAYUDIN ALS PETAS BIN JATMIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi sedang tongkrong dengan sdr. MUH.ALIMIN, dan sdr. REDI PUTRO dengan meminum-minuman beralkohol lalu sekira pukul 17.30 wib sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG datang berboncengan dengan temannya dengan mengendarai spm tidak begitu tahu sepeda motor yang digunakan, lalu sekira pukul 18.00 wib teman yang diajak sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG Pergi, lalu kami melanjutkan meminum minuman keras sekira pukul 18.30 sdr. AGUS PRIYANTO, sdr SAIFUDIN ASROR, dan sdr. DIMAS NIKO datang dan kami tongkrong sambil memainkan gitar, kemudian sekira pukul 20.00 wib sdr. SUGIYARTO ALS SONTA melintas dengan memakai sepeda motor Suzuki satria nopol tidak diketahui, dengan mengegas-ngegaskan sepeda motor lalu dipanggil oleh sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG "TO SONTA" selanjutnya sdr. SUGIYARTO ALS SONTA menghampiri tongkrongan kami dan sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG mendatangi lalu terjadilah cek-cok atau adu mulut lalu dipisah oleh sdr. AGUS PRIYOTO dengan memegang sdr. SUGIYARTO sedangkan saksi memegang sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG, karena mereka berontak pegangan sdr. AGUS terlepas dan pegangan saksi pun juga terlepas lalu sdr. SUGIYARTO ALS SONTA mengejar sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG dan sekitika kedua tangan sdr. MUHAMAD ARIF mendorong dada sdr. SUGIYARTO ALS SONTA sehingga sdr. SUGIYARTO terpental dan jatuh kepala bagian belakangnya terbentur jalan aspal dan langsung tidak sadarkan diri, karena kejadian tersebut lalu ia cek-cok dengan sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG karena tidak bisa mendengarkan saksi, lalu saksi diajak pulang kerumah oleh sdr. MUH ALIMIN.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG terhadap sdr. SUGIYARTO ALS SONTA, pada saat saksi meninggalkan tempat kejadian, sdr. SUGIYARTO tidak sadarkan diri dan setahu saksi dibawa kerumah sakit RSUD K.RMT WONGSONEGORO Semarang, dan pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 saksi mendapat kabar bahwa sdr. SUGIYARTO ALS SONTA meninggal dunia.
- Bahwa pada saat Saudara SUGIYARTO alias SRONTA melintas jalan, bahwa Saudara Saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG memanggil Saudara SUGIYARTO alias SRONTA, ia tidak tahu maksud dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya Saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG. Namun ia kira Saudara SUGIYARTO alias SRONTO dipanggil oleh Saudara MUHAMMAD ARIF alis KENTUNG untuk diajak minum arak, karena mereka sudah saling kenal dan ia tahu mereka berdua tidak pernah mempunyai masalah secara pribadi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. DIMAS NIKO SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib saksi datang ditempat tongkrong dan ditempat tongkrong tersebut sudah ada sdr. MUALIMIN, sdr. MUHAMAD NGAYUDIN, sdr. REDI PUTRO, sdr. AGUS, sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG, selanjutnya ia ikut tongkrong dan sekira pukul 19.30 WIB sdr. SAIFUDIN ASROR datang dan juga ikut berkumpul sekira pukul 20.00 wib sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK melintas dengan memakai sepeda motor Suzuki satria nopol tidak diketahui, dengan mengegas-ngegaskan sepeda motor lalu dipanggil oleh sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG "TO SONTOK" selanjutnya sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK menghampiri tongkrongan kami dan sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG mendatangi lalu terjadilah cek-cok atau adu mulut lalu dipisah oleh sdr. AGUS PRIYOTO dengan memegang sdr. SUGIYARTO sedangkan sdr. MUHAMAD NGAYUDIN memegang sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG, karena mereka berontak pegangan sdr. AGUS terlepas dan pegangan sdr. MUHAMAD NGAYUDIN pun juga terlepas lalu sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK mengejar sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG dan sekitika kedua tangan sdr. MUHAMAD ARIF mendorong dada sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK sehingga sdr. SUGIYARTO terpelempar dan jatuh kepala bagian belakangnya terbentur jalan aspal dan langsung tidak sadarkan diri, selanjutnya sdr. SAIFUDIN ASROR dengan sdr. AGUS berusaha menolong sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK dengan mengangkat tubuh sdr. SUGIYARTO kesepeda motor lalu datang sdr. HERI dan dibantu sdr. HERI dinaikikan ke sepeda motornya dengan posisi sdr. HERI mengendarai sepeda motor, sdr. SUGIYARTO ditengah dan sdr. AGUS memeluk dari belakang, sedangkan sdr. SAIFUDIN ASROR mengikuti membawa sepeda motor sendiri dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, lalu saksi membereskan alat musik berupa gitar dan gendang saksi lalu saksi bawa pulang kerumah.

- Bahwa setahu saksi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG terhadap sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK, sdr. SUGIYARTO tidak sadarkan diri dan saksi tidak begitu jelas melihat luka apa yang dialami oleh sdr. SUGIYARTO, setahu saksi dibawa kerumah sakit RSUD K.RMT WONGSONEGORO Semarang, dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat kabar bahwa sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK dinyatakan meninggal dunia.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
4. SAIFUDIN ASROR BIN SUWARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi datang ditempat tongkrong dan ditempat tongkrong tersebut sudah ada sdr. MUALIMIN, sdr. MUHAMAD NGAYUDIN, sdr. DIMAS NIKO, sdr. AGUS, sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG, selanjutnya saksi ikut tongkrong dan sekira pukul 20.00 wib sdr.SUGIYARTO ALS SONTOK melintas dengan memakai sepeda motor Suzuki satria nopol tidak diketahui, dengan mengegas-ngegaskan sepeda motor lalu dipanggil oleh sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG "TO SONTOK" selanjutnya sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK menghampiri tongkrongan kami dan sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG mendatangi lalu terjadilah cek-cok atau adu mulut lalu dipisah oleh sdr. AGUS PRIYOTO dengan memegang sdr. SUGIYARTO sedangkan sdr. MUHAMAD NGAYUDIN memegang sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG, karena mereka berontak pegangan sdr. AGUS terlepas dan pegangan sdr. MUHAMAD NGAYUDIN pun juga terlepas lalu sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK mengejar sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG dan sekitika kedua tangan sdr. MUHAMAD ARIF mendorong dada sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK sehingga sdr. SUGIYARTO terpental dan jatuh kepala bagian belakangnya terbentur jalan aspal dan langsung tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi dengan sdr. AGUS berusaha menolong sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK, saksi coba memberikan air minum namun masih tetap tidak sadarkan diri lalu saksi dengan sdr. AGUS mengangkat tubuh sdr. SUGIYARTO kesepeda motor lalu datang sdr.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI dan dibantu sdr. HERI dinaikikan ke sepeda motornya dengan posisi sdr. HERI mengendarai, sdr. SUGIYARTO ditengah dan sdr. AGUS memeluk dari belakang, sedangkan saya mengikuti membawa sepeda motor sendiri dari belakang, sesampainya di rumah sdr. SUGIYARTO masih tidak sadarkan diri, lalu saksi dan sdr. AGUS meninggalkan rumah sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. MUHAMAD ARIF ALS KENTUNG terhadap sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK, sdr. SUGIYARTO tidak sadarkan diri dan saksi tidak begitu jelas melihat luka apa yang dialami oleh sdr. SUGIYARTO, setahu saksi dibawa ke rumah sakit RSUD K.RMT WONGSONEGORO Semarang, dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat kabar bahwa sdr. SUGIYARTO ALS SONTOK dinyatakan meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUGIYARTO dengan cara menampar (tangan terbuka) mengenai wajahnya;
- Bahwa setelah ditampar korban SUGIYARTO terjatuh dengan posisi terlentang dan kepala bagian belakang terbentur aspal dan seketika itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai permasalahan terhadap korban SUGIYARTO namun pada saat itu Terdakwa emosi mendengar perkataan kasar dari korban SUGIYARTO ditempat tongkrongan Terdakwadengan teman-teman tersangka, jadi Terdakwa mengajak berantem satu lawan satu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan penganiayaan terhadap korban SUGIYARTO dan hanya secara spontan;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada yang turut melakukan penganiayaan terhadap korban SUGIYARTO;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban SUGIYARTO, Terdakwa tidak membawa atau memakai alat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman meninggalkan korban SUGIYARTO dilokasi kejadian, padahal korban SUGIYARTO dalam keadaan tidak sadarkan diri terlentang dijalan (aspal).;
- Bahwa ketika melakukan pemukulan tersebut Terdakwa dengan teman-teman sedang meminum-minuman keras sehingga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minum minuman yang mengandung alkohol jenis arak, dengan wadahnya berupa bekas totol Aqua;
- Bahwa hanya 2 (dua) bekas botol aqua yang berisi arak, dan masing masing bekas botol aqua berisai @ 600 mili liter arak, dan yang ikut bersama-sama meninum arak tersebut adalah kurang lebih 10 (sepuluh) orang antara lain ia dan teman teman yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berusaha meminta maaf terhadap keluarga korban dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO Nomor : B/4180/445/411/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ANDREW ROBERT DIYO,Sp.BS, Mengetahui DIREKTUR RSUD R.M.T WONGOSNEGORO Dr. Susi Herawati, M.Kes, dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun ini, didapatkan cedera kepala berat, perdarahan pada otak dan patah tulang tengkorak, luka robek pada kepala, luka-luka lecet pada anggota gerak bawah dan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul, kekerasan tumpul pada kepala tersebut telah menimbulkan bahaya maut terhadap korban.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jateng Nomor : VER/07/VIII/Kes.15/2021/Rumkit tanggal 18 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd



kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, luka memar pada kepala dan wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, perdarahan di atas selaput keras otak dan permukaan otak, patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan pembesaran jantung, hati dan limpa, perkapuran pada pembuluh darah otak dan jantung, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perawatan medis, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya Mangunsari – Sugihmanik turut Dusun Ndukuh Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Terdakwa MOHAMAD ARIF alias KENTUNG bin SUGIARTO bersama-sama dengan teman-temannya yaitu MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS, MUALIMIN Als PANJUL, REDI PUTRO, saksi AGUS PRIYANTO, saksi DIMAS NIKO SETIAWAN dan saksi SAIFUDIN ASROR telah melakukan kekerasan terhadap korban SUGIARTO;
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang meminum-minuman keras sambil bernyanyi-nyanyi dipinggir jalan, datang korban SUGIARTO dari utara mau keselatan sambil berkata-kata “ Opo kowe bajingan” lalu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS memanggil korban dengan kata-kata “HEY MENGGOK”, dan korban kembali dari arah selatan ke tempat tongkrongan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat korban dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa menantang korban untuk duel satu lawan satu, namun Terdakwa dileraikan dan tubuh Terdakwa dipegangi oleh saksi MUALIMIN dan saksi NGAYUDIN sedangkan korban dipegangi oleh saksi AGUS PRIYANTO, kemudian Terdakwa mengatakan “ayo duel di atas meterai” kemudian pegangan Terdakwa dilepaskan dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa menampar dengan posisi tangan terbuka mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh ke aspal dengan posisi terlentang dan korban seketika tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri dengan kondisi kepala korban berdarah namun Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa benar setelah itu korban dibawa oleh INDRA YULIANSYAH ADI, SH kerumah sakit PKU Muhammadiyah Gubug, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit RSUD KRMT WONGSO NEGORO Semarang;
- Bahwa benar setelah mendapatkan perawatan korban SUGIYARTO pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib korban SUGIYARTO dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan / penggumpalah darah pada otak dan tulang tengkorak bagian belakang mengalami keretakan;
- Bahwa, Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban SUGIYARTO dalam pengaruh minuman beralkohol, dan pemukulan tersebut tidak pernah Terdakwa rencanakan dan hanya spontan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO Nomor : B/4180/445/411/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ANDREW ROBERT DIYO,Sp.BS, Mengetahui DIREKTUR RSUD R.M.T WONGOSNEGORO Dr. Susi Herawati, M.Kes, dengan kesimpulan:
- Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun ini, didapatkan cedera kepala berat, perdarahan pada otak dan patah tulang tengkorak, luka robek pada kepala, luka-luka lecet pada anggota gerak bawah dan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul, kekerasan tumpul pada kepala tersebut telah menimbulkan bahaya maut terhadap korban.
- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jateng Nomor : VER/07/VIII/Kes.15/2021/Rumkit tanggal 18 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan kesimpulan : pemeriksaan jenazah didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, luka memar pada kepala dan wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, perdarahan diatas selaput keras otak dan permukaan otak, patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan pembesaran jantung, hati dan limpa, perkapuran pada pembuluh darah otak dan jantung, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perawatan medis,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

- Bahwa benar Terdakwa sering minum-minuman keras dan terlibat perkelahian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah MOHAMAD ARIF alias KENTUNG bin SUGIARTO yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar MOHAMAD ARIF alias KENTUNG bin SUGIARTO, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu MOHAMAD ARIF alias KENTUNG bin SUGIARTO, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa MOHAMAD ARIF alias KENTUNG bin SUGIARTO, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya ( *error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo *dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 24* dalam penjelasan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" menurut Yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dipinggir jalan raya Mangunsari – Sugihmanik turut Dusun Ndukuh Desa Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Terdakwa MOHAMAD ARIF alias KENTUNG bin SUGIARTO bersama-sama dengan teman-temannya yaitu MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS, MUALIMIN Als PANJUL, REDI PUTRO, saksi AGUS PRIYANTO, saksi DIMAS NIKO SETIAWAN dan saksi SAIFUDIN ASROR telah melakukan kekerasan terhadap korban SUGIYARTO;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang meminum-minuman keras sambil bernyanyi-nyanyi dipinggir jalan, datang korban SUGIYARTO dari utara mau keselatan sambil berkata-kata “Opo kowe bajingan” lalu saksi MUHAMAD NGAYUDIN Als PETAS memanggil korban dengan kata-kata “HEY MENGGOK”, dan korban kembali dari arah selatan ke tempat tongkrongan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat korban dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa menantang korban untuk duel satu lawan satu, namun Terdakwa dileraikan dan tubuh Terdakwa dipegangi oleh saksi MUALIMIN dan saksi NGAYUDIN sedangkan korban dipegangi oleh saksi AGUS PRIYANTO, kemudian Terdakwa mengatakan “ayo duel diatas meterai” kemudian pegangan Terdakwa dilepaskan dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa menampar dengan posisi tangan terbuka mengenai wajah korban sehingga korban terjatuh ke aspal dengan posisi terlentang dan korban seketika tidak sadarkan diri dengan kondisi kepala korban berdarah namun Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban SUGIYARTO dalam pengaruh minuman beralkohol, dan pemukulan tersebut tidak pernah Terdakwa rencanakan dan hanya spontan;

Menimbang, bahwa terhadap korban SUGIYARTO sempat mendapatkan perawatan di RSU PKU Muhammadiyah Gubug, kemudian dirujuk ke RSUD KRMT WONGSO NEGORO Semarang namun pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib korban SUGIYARTO dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu berupa :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO Nomor : B/4180/445/411/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. ANDREW ROBERT DIYO,Sp.BS, Mengetahui

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR RSUD R.M.T WONGOSNEGORO Dr. Susi Herawati, M.Kes, dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh tahun ini, didapatkan cedera kepala berat, perdarahan pada otak dan patah tulang tengkorak, luka robek pada kepala, luka-luka lecet pada anggota gerak bawah dan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul, kekerasan tumpul pada kepala tersebut telah menimbulkan bahaya maut terhadap korban.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Polda Jateng Nomor : VER/07/VIII/Kes.15/2021/Rumkit tanggal 18 Agustus 2021 atas nama SUGIYARTO yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh lima hingga lima puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, luka memar pada kepala dan wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher, perdarahan diatas selaput keras otak dan permukaan otak, patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan pembesaran jantung, hati dan limpa, perkapuran pada pembuluh darah otak dan jantung, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Didapatkan tanda-tanda perawatan medis, sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUGIYARTO meninggal dunia;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD ARIF Als KENTUNG Bin SUGIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Senin, tanggal 10 Januari 2022**, oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** , **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Novarini, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Joko Kris Sriyanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H, M.H.**  
ttd

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Budi Novarini, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Pwd